



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HENDIKA Bin SUMARDI
Tempat lahir : Wates
Umur/tgl.lahir : 26 Tahun/ 23 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu
NubanKabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugiholeh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 April2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahap ke-I,sejaktanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahap ke-I,sejaktanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejaktanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejaktanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor :
287/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns tertanggal 10 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 01 Agustus 2016 Nomor : 287/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 01 Agustus 2016 Nomor : 287/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
3. telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa HENDIKA Bin SUMARDI beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDIKA Bin SUMARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sesuai dengan Dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDIKA Bin SUMARDI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina atau shabu-shabu dengan berat netto akhir setelah diperiksa 0,0255 gram ;
 - 1 (satu) buah botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga berikut pipet / sedotan ;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah korek api gas bensol warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapannya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **HENDIKA Bin SUMARDI** pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira jam 09.00 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan April di tahun 2016 bertempat di sebuah rumah di Dusun II Kampung Wates Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi I Kristian Candra yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Gunung Sugih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwaterdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi I Kristian Candra bersama saksi Lila Tri Arga dan Saksi Ferry Eko melakukan penyelidikan dan langsung melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya di Dusun II Kampung Wates, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal Warna Putih yang di duga kuat merupakan Narkotika Jenis Shabu-shabu beserta 1 (satu) buah botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga berikut pipet/ sedotan, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) buah korek gas bensol warna biru yang seluruhnya di temukan di atas meja ruang tamu rumah terdakwa ;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 217E/V/2016/ BALAI LAB NARKOBA, Tanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh BALAI

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt selaku KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikankristal warna putih dengan berat netto 0,0420 gram yang disita dari terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HENDIKA Bin SUMARDI** pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira jam 09.00 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan April di tahun 2016 bertempat di sebuah rumah di Dusun II Kampung Wates Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, **sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi I Kristian Candra yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Gunung Sugih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwaterdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi I Kristian Candra bersama saksi Lila Tri Arga dan Saksi Ferry Eko melakukan penyelidikan dan langsung melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya di Dusun II Kampung Wates, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal Warna Putih yang di duga kuat merupakan Narkotika Jenis Shabu-shabu beserta 1 (satu) buah botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga berikut pipet/ sedotan, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) buah korek gas bensol warna biru yang seluruhnya di temukan di atas meja ruang tamu rumah terdakwa ;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 217E/V/ 2016/ BALAI LAB NARKOBA, Tanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL yang

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt selaku KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikankristal warna putih dengan berat netto 0,0420 gram yang disita dari terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.09.B/HP/ VI/ 2016 Tanggal 08 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT terhadap sampel darah milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris didapat kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Kristian Candra Bin Suroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Lila Tri Arga dan saksi Ferry Eko kesemuanya anggota Polisi Sektor Gunung Sugihyang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun II Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016, saksi bersama dengan saksi Lila Tri Arga dan saksi Ferry Eko mendapat informasi dari masyarakat bahwaterdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama saksi Lila Tri Arga dan saksi Ferry Eko melakukan penyelidikan dan langsung melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya di Dusun II Kampung Wates, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika Jenis shabu-shabu beserta 1 (satu) buah botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga berikut pipet/ sedotan, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) buah korek gas bensol warna biru yang seluruhnya di temukan di atas meja ruang tamu rumah terdakwa dan barang bukti sisa pakai tersebut di benarkan oleh terdakwa adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara membelinya dari Saudara Agus (DPO) yang beralamat di Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika Jenis shabu-shabu beserta 1 (satu) buah botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga berikut pipet/ sedotan, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) buah korek gas bensol warna biru pada saat penangkapan ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, terlebih dahulu dibuat alat untuk penghisap shabu-shabu yang terbuat dari satu buah botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga, pipet/sedotan, satu buah pirek/kaca, satu buah korek api gas pembakar shabu-shabu, selanjutnya shabu-shabu dimasukkan kedalam pirek kaca lalu dibakar dengan menggunakan jarum pembakar (kompur), setelah itu asap dari shabu-shabu tersebut dihisap kemudian dikeluarkan lagi dari mulut atau hidung, begitu seterusnya shabu-shabu tersebut dihisap sampai habis;

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes darah dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II.Lila Tri Arga Bin Nur Jundi AS,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Kristian Candra dan saksi Ferry Eko kesemuanya anggota Polisi Sektor Gunung Sugih yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun II Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016, saksi bersama dengan saksi Kristian Candra dan saksi Ferry Eko mendapat informasi dari masyarakat bahwaterdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama saksi Kristian Candradan saksi Ferry Eko melakukan penyelidikan dan langsung melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya di Dusun II Kampung Wates, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika Jenis shabu-shabu beserta 1 (satu) buah botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga berikut pipet/ sedotan, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) buah korek gas bensol warna biru yang seluruhnya di temukan di atas meja ruang tamu rumah terdakwa dan barang bukti sisa pakai tersebut di benarkan oleh

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara membelinya dari Saudara Agus (DPO) yang beralamat di Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkoba Jenis shabu-shabu beserta 1 (satu) buah botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga berikut pipet/ sedotan, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) buah korek gas bensol warna biru pada saat penangkapan ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, terlebih dahulu dibuat alat untuk penghisap shabu-shabu yang terbuat dari satu buah botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga, pipet/sedotan, satu buah pirek/kaca, satu buah korek api gas pembakar shabu-shabu, selanjutnya shabu-shabu dimasukkan kedalam pirek kaca lalu dibakar dengan menggunakan jarum pembakar (kompor), setelah itu asap dari shabu-shabu tersebut dihisap kemudian dikeluarkan lagi dari mulut atau hidung, begitu seterusnya shabu-shabu tersebut dihisap sampai habis;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes darah dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III. Ferry Eko Andrianto Bin Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Kristian Candra dan saksi Lila Tri Arga kesemuanya anggota Polisi Sektor Gunung Sugih yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun II Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016, saksi bersama dengan saksi Kristian Candra dan saksi Lila Tri Arga mendapat informasi dari masyarakat bahwaterdakwa memiliki Narkoba jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama saksi Kristian Candra dan saksi Lila Tri Arga melakukan penyelidikan dan langsung melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya di Dusun II Kampung Wates, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkoba Jenis shabu-shabu beserta 1 (satu) buah botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga berikut pipet/ sedotan, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) buah korek gas bensol warna biru yang seluruhnya di temukan di atas meja ruang tamu rumah terdakwa dan barang bukti sisa pakai tersebut di benarkan oleh terdakwa adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara membelinya dari Saudara Agus (DPO) yang beralamat di Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkoba Jenis shabu-shabu beserta 1 (satu) buah botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga berikut pipet/ sedotan, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) buah korek gas bensol warna biru pada saat penangkapan ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terlebih dahulu dibuat alat untuk penghisap shabu-shabu yang terbuat dari satu buah botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga, pipet/sedotan, satu buah pirek/kaca, satu buah korek api gas pembakar shabu-shabu, selanjutnya shabu-shabu dimasukkan kedalam pirek kaca lalu dibakar dengan menggunakan jarum pembakar (kompur), setelah itu asap dari shabu-shabu tersebut dihisap kemudian dikeluarkan lagi dari mulut atau hidung, begitu seterusnya shabu-shabu tersebut dihisap sampai habis;

- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes darah dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa HENDIKA Bin SUMARDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut membelinya dari Saudara Agus (DPO) yang beralamat di Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap karena habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun II Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa sebelum ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah hendak menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sendiri andan pada saat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sektor Gunung Sugih dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan didekat terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkoba Jenis shabu-shabu beserta 1 (satu) buah botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga berikut pipet/ sedotan, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) buah korek gas bensol warna biru yang seluruhnya di temukan di atas meja ruang tamu rumah terdakwa dan barang bukti sisa pakai tersebut di benarkan oleh terdakwa adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, terlebih dahulu dibuat alat untuk penghisap shabu-shabu yang terbuat dari satu buah botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga serta pipet/sedotan, satu buah pirek/kaca, satu buah korek api gas pembakar shabu-shabu, selanjutnya shabu-shabu dimasukkan kedalam pirek kaca lalu dibakar dengan pembakar (kompor), setelah itu asap dari shabu-shabu tersebut dihisap kemudian dikeluarkan lagi dari mulut atau hidung, begitu seterusnya sampai shabu-shabu tersebut dihisap habis;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa pernah tes darah oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.09.B/HP/ VI/ 2016 Tanggal 08 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT terhadap sampel darah milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris didapat kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkoba jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina atau shabu-shabu dengan berat netto akhir setelah diperiksa 0,0255 gram ;
- 1 (satu) buah botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga berikut pipet / sedotan ;
- 1 (satu) buah kaca pirek ;
- 1 (satu) buah korek api gas bensol warna biru ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 217E/V/ 2016/ BALAI LAB NARKOBA, Tanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt selaku KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikankristal warna putih dengan berat netto 0,0420 gram yang disita dari terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil tesdarah, oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.09.B/HP/ VI/ 2016 Tanggal 08 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT terhadap sampel darah milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris didapat kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa, bukti surat maupun barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi Sektor Gunung Sugih karena telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut membelinya dari Saudara Agus (DPO) yang beralamat di Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap karena habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun II Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat terdakwa sebelum ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah hendak menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sendirian dan pada saat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sektor Gunung Sugih yaitu saksi Kristian Candra, saksi Lila Tri Arga dan saksi Ferry Eko Andrianto serta langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan didekat terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkoba Jenis shabu-shabu beserta 1 (satu) buah botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga berikut pipet/ sedotan, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) buah korek gas bensol warna biru yang seluruhnya di temukan di atas meja ruang tamu rumah terdakwa dan barang bukti sisa pakai tersebut di benarkan oleh terdakwa adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, terlebih dahulu dibuat alat untuk penghisap shabu-shabu yang terbuat dari satu buah botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga serta pipet/sedotan, satu buah pirek/kaca, satu buah korek api gas pembakar shabu-shabu, selanjutnya shabu-shabu dimasukkan kedalam pirek kaca lalu dibakar dengan pembakar (kompor), setelah itu asap

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari shabu-shabu tersebut dihisap kemudian dikeluarkan lagi dari mulut atau hidung, begitu seterusnya sampai shabu-shabu tersebut dihisap habis;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa pernah tes darah oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.09.B/HP/ VI/ 2016 Tanggal 08 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT terhadap sampel darah milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris didapat kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkoba jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama HENDIKA Bin SUMARDI dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yaitu saksi Kristian Candra, saksi Lila Tri Arga dan saksi Ferry Eko Andrianto kesemuanya anggota Polisi Sektor Gunung Sugih pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun II Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sebelum ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah hendak menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sendirian dan pada saat terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sektor Gunung Sugih yaitu saksi Kristian Candra, saksi Lila Tri Arga dan saksi Ferry Eko Andrianto serta langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan didekat terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika Jenis shabu-shabu beserta 1 (satu) buah botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga berikut pipet/ sedotan, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) buah korek gas bensol warna biru yang seluruhnya di temukan di atas meja ruang tamu rumah terdakwa dan barang bukti sisa pakai tersebut di benarkan oleh terdakwa adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Agus (DPO) yang beralamat di Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, terlebih dahulu dibuat alat untuk penghisap shabu-shabu yang terbuat dari satu botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga berikut pipet/ sedotan, satu buah pirek/kaca, satu buah korek api gas pembakar shabu-shabu, selanjutnya shabu-shabu dimasukkan kedalam pirek kaca lalu dibakar dengan menggunakan pembakar korek api gas (kompor), setelah itu asap dari shabu-shabu tersebut dihisap kemudian dikeluarkan lagi dari mulut atau hidung, begitu seterusnya sampai shabu-shabu tersebut dihisap habis;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah tes daraholeh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.09.B/HP/ VI/ 2016 Tanggal 08 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT terhadap sampel darah milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris didapat kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina atau shabu-shabu dengan berat netto akhir setelah diperiksa 0,0255 gram, 1 (satu) buah botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga berikut pipet / sedotan, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah korek api gas bensol warna biru dan karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HENDIKA Bin SUMARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,0255 gram ;
 - 1 (satu) buah botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga berikut pipet / sedotan ;
 - 1 (satu) buah kaca pirem ;
 - 1 (satu) buah korek api gas bensol warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **22 September 2016** oleh kami **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **UNI LATRIANI, SH., MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **ANITA SURYANDARI, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh **HIFNI, SH., MH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. UNI LATRIANI, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ANITA SURYANDARI, SH.

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal19